



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile.5684230  
Surat Elektronik : Website@pjnhk.go.id  
<http://www.pjnhk.go.id>



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KP.04.04/II/ 044/ /2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
DOKTER,APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN,  
SANITARIAN, NUTRISIONIS, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, TEKNISI  
ELEKTROMEDIS, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER,  
ANALISIS KEPEGAWAIAN DAN ARSIPARIS  
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan jabatan fungsional dan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Pranata Humas, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian dan Arsiparis dilingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.  
b. bahwa untuk terlaksananya pada butir (a) tersebut diatas, perlu ditunjuk nama-nama yang memenuhi persyaratan sebagai Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;  
c. bahwa sesuai butir (a dan b) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);  
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, SANITARIAN, NUTRISIONIS, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, TEKNISI ELEKTROMEDIS, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT, PRANATA KOMPUTER, ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ARSIPARIS DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA


KESATU : Mengangkat pegawai yang nama-namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian dan Arsiparis di Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEDUA : Tugas Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kelayakan berkas usulan jabatan fungsional;
2. Menerbitkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), yang telah memenuhi persyaratan;
3. Membuat laporan hasil penerbitan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ke Direktur Pelayanan, Direktur Penunjang dan Direktur Umum dan SDM.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor KP.04.04/II/0194/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pembentukan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Sanitarian, Nutrisisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian dan Arsiparis di Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan dinyatakan tidak berlaku lagi dan disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugas.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 28 September 2012



DIREKTUR UTAMA,  
HANANTO ANDRIANTORO  
NIP 195711041986101001


Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
4. Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita;
5. Ka. Bag. SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
NOMOR : KP.04.04/II/ 0441 /2012  
TANGGAL, 22 SEPTEMBER 2012

Daftar Nama Susunan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K), FIHA	Penasehat
2	dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B, Sp.BTKV(K)	Pelindung
3	dr. Lies Dina Liastuti, SpJP(K), FIHA	Pelindung
4	dr. Iwan Dakota, SpJP(K), FIHA	Pelindung
5	Drs. Amir Hamzah Mauzzy, APT,MM,MARS	Pelindung
6	R.A. Zawiah, SKM,MM	Ketua Operasional Tim
<b>I Tim Angka Kredit Dokter Pendidik Klinis</b>		
1	dr. Nani Hersunarti, SpJP(K), FIHA	Ketua
2	dr. Indriwanto Sakidjan Atmo Sudigdo, SpJP(K),FIHA	Sekretaris
3	dr. Sjamsul Hadi, Sp.An	Anggota
4	Dr. dr. Yoga Yuniadi, Sp.JP(K), FIHA	Anggota
<b>II Tim Angka Kredit Tenaga Perawat</b>		
1	Roswita Hasan, SKp., M.Kep	Ketua
2	Zairona, SKp, MHSM	Sekretaris
3	Suryani Rachman, S.Kep	Anggota
4	Herlina Raleda, S.Kep	Anggota
5	Asep Supriyadi, AMd.PerKes	Anggota
<b>III Tim Angka Kredit Tenaga Medis (Teknisi Elektromedis, Perekam Medis, Radiografer, Nutrisionis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Apoteker, Asisten Apoteker dan Sanitarian)</b>		
1	Eni Rosdiana, SKp, MM	Ketua
2	Sri Setia Utami, SKM	Sekretaris
3	Suwardi	Anggota
4	Any Prasetyaningsih, DCN, M.Kes	Anggota
<b>IV Tim Angka Kredit Tenaga Umum ( Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer Analis Kepegawaian, Arsiparis)</b>		
1	Anwar, S.Psi, MM	Ketua
2	Ahmad Turidi, S.Sos	Sekretaris
3	Retno Dwiyanti, S.Sos,MM	Anggota
4	Sanmadi, S.Kom	Anggota
<b>V Sekretariat Tim Angka Kredit</b>		
1	Suwastini, SAP	Ketua
2	Evelin Evone Tuapattimain, S.AP	Sekretaris
3	Susi Rahayu, SE	Anggota
4	Agus Solehuddin, S.Kom	Anggota
5	Gentha Nurullah,S.Kom	Anggota
6	Fitriawati MPRS	Anggota



DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO  
NIP 195711041986101001